**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah menguraikan data-data mengenai penafsiran al-Shabuniy terhadap ayat *Ahkam* mu’amalah dengan memfokuskan kajiannya pada ayat *hijab* dan *qishash* dalam kasus muslim membunuh non-muslim, maka sampailah penulis kepada kesimpulan untuk menentukan kemanakah kecenderungan penafsirannya, apakah lebih dekat kepada penafsiran tradisional atau penafsiran modern-kontemporer.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditentukan bahwa penafsiran al-Shabuniy lebih cenderung kepada pandangan ulama tradisional ketimbang pandangan yang berhaluan modern ketika memahami ayat *hijab* dan *qishash* dalam kasus pembunuhan yang dilakukan seorang muslim terhadap non-muslim. Kesimpulan ini didasarkan pada karakteristik yang menonjol dalam tafsir al-Shabuniy, yakni merujuk kepada hasil penafsiran dan pandangan para mufasir terdahulu. Selain itu, al-Shabuniy menggunakan pendekatan tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki latar historis-sosilogis, seperti dalam ayat *hijab* dan *qishash*. Dalam persoalan *hijab,* misalnya, al-Shabuniy, di samping mendasarkan penafsirannya pada makna teks ayat yang menggunakan redaksi perintah kepada istri-istri dan anak-anak Nabi saw serta istri orang-orang mukmin untuk mengulurkan *jilbab*-nya. *Jilbab* dalam pengertian al-Shabuniy adalah “pakaian yang menutupi seluruh tubuh”. Oleh karena itu, maka kewajiban memakai *jilbab* sama halnya dengan kewajiban melaksanakan shalat. Orang yang mengingkari kewajiban ini, dapat disebut sebagai orang yang murtad. Penafsiran al-Shabuniy tersebut, berbeda dengan para mufasir yang berhaluan modern. Menurut mereka, *jilbab* bukanlah bagian dari syari’at Islam, karenanya tidak ada kewajiban bagi wanita muslimah untuk memakainya. *Jilbab* tidak lebih dari sekedar tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Perintah memakainya hanya untuk membedakan identitas antara wanita muslimah dengan budak, agar dapat dikenal.

142

139

Cara yang sama juga digunakan al-Shabuniy ketika menafsirkan ayat *qishash.* Dalam kasus muslim membunuh non-muslim, ia lebih cenderung kepada pandangan *jumhur* yang berpendapat bahwa tidak dikenakan hukum *qishash* bagi muslim tersebut. Tidak hanya itu, al-Shabuniy berpegang kepada mufasir *ahkam* sebelumnya, seperti Ibnu al-‘Arabiy dan al-Qurthubiy. Dengan demikian, maka al-Shabuniy dapat disebut sebagai ulama tradisional, karena lebih berpegang kepada hasil penafsiran dan pandangan ulama terdahulu, yakni klasik dan pertengahan.

1. **Saran-saran**

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran kepada pembaca bahwa meskipun kesimpulan akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa warna atau corak penafsiran al-Shabuniy dalam tafsir *Rawai’u al-Bayan* adalah tradisional berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, namun ini hanya merupakan penelitian awal yang membutuhkan penelitian lanjutan bersifat mendalam dan lebih luas lagi. Oleh karena itu, kepada para peminat studi al-Qur’an dan tafsir untuk dapat melanjutkan kajian ini dalam bentuk yang lebih sempurna. Dan tentunya penulis selalu mengharapkan kritikan-kritikan konstruktif yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.